

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 38 /HK.03.1/3508/2021 TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

Abstrak : Bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per UU-nGAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Keputusan KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 38/HK.03.1- /3508 /2021
menetapkan tentang : STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 November 2021

